



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PELAKSANAAN HARI KELUARGA
TINGKAT NASIONAL XXII TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaan Hari Keluarga Tingkat Nasional XXII Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Pelaksanaan Hari Keluarga Tingkat Nasional XXII Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PELAKSANAAN HARI KELUARGA TINGKAT NASIONAL XXII TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Peringatan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Harganas adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Harganas yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat BPPMD adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
14. Hari Keluarga Nasional selanjutnya disingkat Harganas adalah Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan.
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat BPMPPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Harganas.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terlaksananya bantuan keuangan Harganas secara efektif dan efisien.

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Keuangan Harganas bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membantu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Harganas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Kode Rekening 5.1.7.02.08 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Ke-XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan, dicantumkan dalam Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, objek pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- (2) Penempatan kode rekening belanja agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kota Tangerang Selatan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DAN OPTIMALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 6

- (1) Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan Harganas tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
 - a. rincian penggunaan dana bantuan keuangan Harganas, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala BPPMD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja di Kota Tangerang Selatan

Pasal 7

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Bagian Ketiga

Optimalisasi Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan harus selesai pada akhir tahun anggaran.

- (2) Sisa anggaran akibat dari efisiensi Bantuan Keuangan Harganas, dapat dipergunakan untuk program kependudukan dan keluarga berencana pada penganggaran tahun berikutnya.

BAB V

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI

Pasal 9

Bantuan Keuangan Harganas diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan, dengan jenis kegiatan yang dapat dibiayai, antara lain :

- a. Kegiatan Kesekretariatan;
 1. Administrasi Perkantoran;
 2. Rapat Persiapan;
 3. Honorarium Narasumber/Panitia/Petugas/Instruktur/Pelatih;
 4. Koordinasi dan Konsultasi;
 5. Monitoring dan Evaluasi; dan
 6. Pelaporan.
- b. Kegiatan Jamuan Makan Ramah Tamah/Gala Dinner/Penerimaan Tamu;
- c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Panitia/Tamu Undangan;
- d. Kegiatan Pengendalian Lalu lintas;
- e. Kegiatan Sewa Kendaraan;
- f. Kegiatan Pengamanan;
- g. Kegiatan Humas, Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler;
- h. Kegiatan Kesenian/Pawai Budaya/Pentas Seni;
- i. Kegiatan Pengadaan Cenderamata/Goody Bag;
- j. Kegiatan Pameran/Gelar Dagang/Bazar;
- k. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung;
 1. Kegiatan Seminar/Workshop/Sosialisasi/Diskusi;
- m. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Sementara/P3K; dan
- n. Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN HARGANAS

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan Harganas maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- (2) Pengendalian Bantuan Keuangan Harganas Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan pada oleh SKPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala BPPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengendalian Bantuan Keuangan Harganas dilaksanakan pada oleh SKPD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala BPMPPKB.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan Bantuan Keuangan Harganas dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Harganas disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Harganas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan pada :
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala BPPMD Provinsi Banten; dan
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Banten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2015
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008